



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 7

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UPACARA PEMBERANGKATAN JENAZAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya selama menjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia semasa masih aktif menjabat dilakukan upacara penghormatan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam upacara pemberangkatan jenazah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Upacara Pemberangkatan Jenazah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UPACARA PEMBERANGKATAN JENAZAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
11. Upacara Pemberangkatan Jenazah adalah rangkaian kegiatan penghormatan pemberangkatan jenazah bagi Kepala Desa atau perangkat desa yang meninggal sewaktu masih menjabat.

BAB II UPACARA PEMBERANGKATAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia semasa masih aktif menjabat dilaksanakan upacara pemberangkatan jenazah sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya selama menjabat.
- (2) Upacara pemberangkatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang telah disepakati oleh pihak keluarga.

BAB III TATA CARA DAN KELENGKAPAN UPACARA

Bagian Kesatu Tata Cara Upacara

Pasal 3

- (1) Tata cara upacara pemberangkatan jenazah terdiri dari :
 - a. persiapan upacara; dan
 - b. pelaksanaan upacara.
- (2) Persiapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penentuan lokasi upacara; dan
 - b. pengaturan pasukan upacara yang disesuaikan dengan keadaan tempat.

- (3) Pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan susunan acara, sebagai berikut :
- a. komandan upacara menempatkan diri;
 - b. peti jenazah dikeluarkan dari tempat persemayaman;
 - c. inspektur upacara mengambil tempat;
 - d. laporan komandan upacara kepada inspektur upacara;
 - e. penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh komandan upacara;
 - f. mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara;
 - g. pembacaan riwayat hidup;
 - h. sambutan inspektur upacara;
 - i. do'a;
 - j. laporan komandan upacara kepada inspektur upacara; dan
 - k. pemberangkatan jenazah.

Bagian Kedua
Kelengkapan Upacara

Pasal 4

- (1) Kelengkapan upacara pemberangkatan jenazah Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
- a. inspektur upacara dan komandan upacara;
 - b. pasukan upacara; dan
 - c. pakaian upacara.
- (2) Inspektur upacara dan komandan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. bagi jenazah Kepala Desa, inspektur upacara Camat dan komandan upacara adalah komandan pleton linmas kecamatan; dan
 - b. bagi jenazah Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Bagian, Kepala Urusan, Dukung, dan Staf Pemerintah Desa), inspektur upacara Kepala Desa dan komandan upacara adalah linmas desa.
- (3) Pasukan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Perangkat Desa;
 - b. Linmas;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Lembaga kemasyarakatan Desa.
- (4) Pakaian upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
- a. bagi inspektur upacara menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - b. bagi komandan upacara menggunakan seragam linmas lengkap dengan atribut.
 - c. bagi pasukan upacara :
 - 1) Perangkat Desa menggunakan Pakaian Dinas Harian;
 - 2) Linmas menggunakan seragam linmas lengkap dengan atribut; dan
 - 3) BPD dan lembaga kemasyarakatan menyesuaikan.

Pasal 5

Upacara keagamaan dan/atau adat-istiadat oleh pihak keluarga dilaksanakan sebelum upacara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 32/188.45/6/1989 tentang Tata Cara Upacara Pemberangkatan Jenazah Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 7